



# RENCANA STRATEGIS

## LEMBAGA SENSOR FILM 2020 – 2024

**Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Gedung F Lantai 6, Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta Pusat 10270**

**No. Telp.: 021-2524845, Fax.: 021-2529285**

**e-mail: [sekretariat@lsf.go.id](mailto:sekretariat@lsf.go.id) laman: [www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id)**

# DAFTAR ISI

**III**

PENGANTAR

**1**

PENDAHULUAN

**3**

KERANGKA KESUKSESAN LSF

- Tujuan LSF
- Fokus Kesuksesan LSF

**6**

KERANGKA KELEMBAGAAN LSF

- Struktur Organisasi LSF
- Gambaran Subbagian Sekretariat LSF

**11**

KERANGKA PENDANAAN

**12**

PENUTUP

**13**

LAMPIRAN

# PENGANTAR

*Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat hidayah-Nya, Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan hasil perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.*

*RENSTRA LSF ini adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Didalamnya dijelaskan mengenai strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Hal ini penting untuk dipahami serta dipedomani oleh seluruh jajaran LSF dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan evaluasi, dan kegiatan, secara akuntabel, efisien, efektif, terintegrasi, dan berkesinambungan.*

*Tahun 2022, LSF telah resmi berpindah dari yang di bawah naungan Sekretariat Jenderal ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film. Hal ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 Ayat 12 bahwa “Perfilman dibawah Menteri yang membidangi urusan kebudayaan”.*

*Untuk mewujudkan lembaga yang sesuai tugas dan fungsinya, LSF melakukan penataan organisasi /kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, pelayanan prima berorientasi pada perkembangan teknologi, serta penataan barang milik negara, dan memberikan **supporting system** kelembagaan.*



Jakarta, 13 Juni 2022

Sekretaris LSF,

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.

NIP 197005021995121001

# PENDAHULUAN


## LATAR BELAKANG

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberadaan LSF sebagai pengemban peraturan perundang-undangan yang ada merupakan wujud komitmen kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, antara lain dengan melaksanakan tugas sensor film dan menetapkan klasifikasi batas umur bagi penontonnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, dan dengan memperhatikan tantangan perkembangan yang ada, terbuka ruang bagi LSF untuk meneguhkan pemahaman dan pengimplementasian *reformasi* dan *paradigma baru sensor film*. Reformasi yang ditandai dengan adanya perubahan *signifikan*, baik *struktural* maupun *kultural*.

Perubahan **struktural** ditandai dengan adanya perubahan pola rekrutmen anggota dan tenaga sensor film. Di masa lalu, anggota LSF berjumlah 45 orang, berasal dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, baik instansi sipil maupun militer dan Kepolisian RI, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi lainnya. Saat ini, Anggota LSF berjumlah 17 orang, yang berasal 5 (lima) orang perwakilan pemerintah dan 12 orang perwakilan



Gambar Data Sensor sesuai Penggolongan Usia

masyarakat sesuai kompetensinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Anggota LSF dibantu 34 orang dengan kompetensinya sebagai Tenaga Sensor.


Perubahan **kultural** nya ditandai dengan mengemukanya tuntutan profesionalitas bagi anggota maupun tenaga sensor. Kompetensi menjadi persyaratan awal dalam

rekrutmennya, yaitu melalui proses seleksi dan atau uji kompetensi yang terstruktur. Perubahan tersebut juga ditandai dengan semakin diperluasnya tugas-tugas anggota LSF, yang harus bekerja penuh waktu. Dan dalam melaksanakan tugas penyensoran mengedepankan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film.

Sejalan reformasi struktural dan kultural tersebut, maka LSF menetapkan paradigma barunya sebagai berikut:

1. LSF sebagai Garda Budaya Bangsa, dituntut perannya untuk mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film,
2. LSF sebagai Mercusuar Dunia Perfilman, dituntut berperan serta sebagai penerang dan pendorong semakin berkembang dan produktifnya film nasional,
3. LSF diamanati untuk sebagai pendamping masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri, dan
4. LSF mengedepankan prinsip dialog dalam pelaksanaan tugas penyensoran.

Untuk mewujudkan lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat LSF melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, pelayanan prima berorientasi pada perkembangan teknologi, serta penataan barang milik negara, dan memberikan *supporting system* kelembagaan.



# KERANGKA KESUKSESAN LSF

## TUJUAN LSF

LSF mengalami berbagai tantangan seiring dengan dinamika lingkungan yang ada. Pertama, soal substansi konten film yang semakin beragam. Kedua, semakin mudahnya para kreator film menayangkan karyanya di layanan aliran video (*video streaming*) ataupun media sosial, yang diantaranya tanpa merasa perlu mendapat pernyataan lulus sensor dari LSF. Ketiga, terkait dengan kehadiran LSF di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyosialisasikan Gerakan Budaya Sensor Mandiri.



Peran dan tugas utama LSF menyangkut ketiga persoalan tersebut tidak lain merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang mengamanahkan adanya paradigma baru dalam penyensoran film di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kini LSF mengambil pendekatan dialog dengan produsen dan kreator film apabila ditemukan permasalahan dalam konten film dan

iklan film. Langkah ini bernilai penting untuk menegaskan bahwa dalam era ini tidak ada lagi "gunting film" yang dilakukan sepihak oleh LSF. Kebijakan ini bukanlah sekadar *lip service*, melainkan benar-benar menjadi sikap dan pelayanan LSF dalam paradigma barunya.

**"Salah satu fungsi LSF adalah Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia."**

## FOKUS KESUKSESAN LSF

Dengan mempertimbangkan Tujuan LSF dalam melindungi masyarakat terhadap dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia diperlukan beragam strategi



### OPTIMALISASI KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERFILMAN

Secara praktis, apa yang dilakukan LSF kini tak lebih dari memberikan catatan atas hasil penyensoran. Tentunya catatan tersebut dibuat berdasar kandungan film yang semata-mata kurang sejalan dengan tata aturan yang ada. Selebihnya, film itu kembali ke tangan pemilik atau produser film sepenuhnya. Hal itu berlaku sama, baik untuk film nasional maupun film asing. Dalam konteks kekinian, bahwa LSF harus terus membangun kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan perfilman di Indonesia. Suasana kebatinan untuk sama-sama memajukan perfilman nasional dan menjaga ketahanan budaya lokal, harus selalu digaungkan. Karena itulah, seluruh elemen pelaku industri perfilman dan usaha perfilman, patut diapresiasi sebagai pejuang kebudayaan. Peningkatan jumlah sensor film dan iklan film merupakan salah satu indikator yang digunakan LSF dalam mengetahui keberhasilan digalakkannya wajib sensor sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57, bahwa "*Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.*"

#### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 1

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Film dan Iklan Film yang Disensor</b>	• 38.500 Judul	• 39.500 Judul	• 40.500 Layanan	• 41.000 Layanan	• 41.500 Layanan



### PENINGKATAN LITERASI FILM KEPADA MASYARAKAT

Pada akhir 2021, LSF telah mencanangkan deklarasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Ini adalah pencanangan gerakan moral yang mengajak seluruh masyarakat untuk


dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. LSF memandang budaya sensor mandiri sangat penting, mengingat perkembangan dunia yang sangat digital, saat penonton dapat mengakses film dengan bebas, entah berbayar ataupun gratis. Kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan itulah yang perlu ditanamkan sedari dini. LSF tentu berharap, pada tahun mendatang, GNBSM dapat mewujudkan dalam bentuk peraturan dan perundangan yang lebih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, bukan hanya para pelaku ekonomi perfilman. LSF saat ini masih menggalakkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ke seluruh lapisan masyarakat, baik dilakukan secara Daring (Web Seminar/Webinar/Online) maupun Luring (Langsung ke daerah).

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 2



Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam *Good Public Governance* yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai salah satu amanah reformasi. Sistem tata kelola yang baik di Sekretariat LSF ditunjukkan dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang semakin meningkat di setiap tahun.

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 3



# KERANGKA KELEMBAGAAN LSF

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LSF


Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengelolaan urusan sumber daya; dan
- pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Sekretariat LSF terdiri atas:

- Sekretaris;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Sekretariat LSF dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



## **GAMBARAN SUBBAGIAN SEKRETARIAT LSF**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film bahwa Sekretariat LSF memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat LSF;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
3. melaksanakan kebijakan bidang penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
4. melaksanakan proses pendaftaran penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
5. melaksanakan pengukuran panjang atau durasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
6. melaksanakan digitalisasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
7. melaksanakan penghitungan biaya sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
8. melaksanakan penyiapan berita acara penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
9. melaksanakan penyuntingan/pertelaan hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film dari anggota LSF;
10. melaksanakan fasilitasi proses dialog hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film dari anggota LSF;
11. melaksanakan pembuatan surat tanda lulus atau tidak lulus sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
12. melaksanakan pembuatan surat revisi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
13. melaksanakan penyusunan data penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
14. melaksanakan pengelolaan arsip film, iklan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;

15. melaksanakan pemusnahan hasil penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
16. melaksanakan pengoperasian sarana penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
17. melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
18. melaksanakan pemantauan hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
19. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
20. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
21. melaksanakan pemberian layanan teknis penyelesaian kasus pelanggaran penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
22. melaksanakan kemitraan di bidang sensor film;
23. melaksanakan publikasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
24. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF;
25. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat LSF; dan
26. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat LSF.

**Berikut adalah Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:**

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Sekretariat LSF;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat LSF;
3. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
4. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Sekretariat LSF;
5. melakukan urusan pencairan anggaran Sekretariat LSF;
6. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;

7. melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran Sekretariat LSF;
8. melakukan pengelolaan dan penerimaan dari pungutan dan penggunaan tarif sensor;
9. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Sekretariat LSF;
10. melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia;
11. melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Sekretariat LSF;
12. melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Sekretariat LSF;
13. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
14. melakukan penyusunan laporan keuangan Sekretariat LSF;
15. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
16. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Sekretariat LSF;
17. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
18. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
19. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekretariat LSF;
20. melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat serta dokumentasi kegiatan Sekretariat LSF;
21. melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama Sekretariat LSF;
22. melakukan urusan layanan perpustakaan dan layanan kesehatan;
23. melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja Sekretariat LSF;
24. melakukan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat LSF;
25. melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai Sekretariat LSF;
26. melakukan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya;
27. melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat LSF;

28. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
29. melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan Sekretariat LSF;
30. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;
31. melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai Sekretariat LSF;
32. melakukan urusan pemberian cuti pegawai Sekretariat LSF;
33. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Sekretariat LSF;
34. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Sekretariat LSF;
35. melakukan pengelolaan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat LSF;
36. melakukan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Sekretariat LSF;
37. melakukan penyusunan bahan reformasi birokrasi;
38. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis Sekretariat LSF;
39. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
40. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian dan Sekretariat LSF; dan
41. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Sekretariat LSF.

# KERANGKA PENDANAAN


Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

**Kode Kegiatan LSF:**


**5173. Peningkatan Sensor Film (Tahun 2020 – 2021)**

**6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film (Tahun 2022 – 2024) untuk Teknis LSF**

**5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan (Tahun 2022-2024) untuk Dukungan Manajemen**



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target			Alokasi (Rp Jutaan)			
							2022	2023	2024	2022	2023	2024	
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>												
	IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Indeks		59	61	62,7				
		<b>Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>											
		<b>SP</b>	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional										
			IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian		%	36	36	50				
			<b>6562</b>	<b>Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film</b>									
			<b>SK</b>	Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor									
				IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	40.500	41.000	41.500	3.055,23	4.582,84	6.874,26	
			<b>SK</b>	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film									
				IKK	Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang	3.450	4.000	5.000	4.910,00	7.365,00	11.047,50	
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>												
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud			Indeks								
		<b>Program Dukungan Manajemen</b>											
		<b>SP</b>	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas										
			IKP X.X.X	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek									
			<b>5180</b>	<b>Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan</b>									
			<b>SK</b>	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film									
				IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 94	nilai	92	93	94	21.661,11	25.993,34	25.993,34	
			IKP X.X.X	Predikat SAKIP Kemendikbudristek									
			<b>5180</b>	<b>Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan</b>									
			<b>SK</b>	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film									
				IKK	Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP minimal BB	Predikat	BB	A	A	1.221,28	1.404,47	1.404,47	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>										<b>30.847,62</b>	<b>39.345,64</b>	<b>45.319,56</b>	



RENSTRA LSF 2020-2024 merupakan kesinambungan dari RENSTRA Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 dan RENSTRA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyusunan RENSTRA LSF 2020-2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain: mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan LSF.

RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi LSF dalam mengembangkan program dan anggaran selama periode perencanaan ini. Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam RENSTRA LSF ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas dan arah perubahan LSF sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih efektif dan efisien.

Kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi dari tahun 2020 hingga sekarang menjadi pembelajaran tentang pentingnya kebijakan yang bersifat dinamis. LSF harus berupaya tetap memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam hal menyaring tontonan-tontonan yang akan beredar di masyarakat

Disadari bahwa kesuksesan LSF akan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik di dalam lingkungan Kemendikbud, Kementerian dan Lembaga lain di pusat dan daerah, serta masyarakat. Kerja keras dari seluruh jajaran LSF dan sinergi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, kesuksesan, dan program prioritas LSF.

RENSTRA LSF ini diakhiri dengan:

- a. Matriks Kinerja,
- b. Pendanaan LSF, dan
- c. Definisi Operasional

sehingga dapat digunakan sebagai acuan detail penyusunan Program, Anggaran, dan Laporan Kinerja LSF.

# **LAMPIRAN**

LAMPIRAN I. CASCADING MATRIKS KINERJA LSF TAHUN 2020 - 2024

**Matriks Kinerja dan Pendanaan LSF 2020 – 2024 (LAMA)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
							SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel									
	IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud			indeks	81	82	82	83	84,0	9,01	13,95	16,04	18,45	21,21		
		Program Dukungan Manajemen															
		SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film								4,72	5,73	6,59	7,58	8,71		
		IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi			%	83	85	87	89	91	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor													
		IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Film		38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71		
		SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional								4,29	8,22	9,45	10,87	13		
		IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri			%	67	70	73	76	80	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri													
		IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	Orang		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50		
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud			indeks	78	81	85	87	91	29,74	30,42	33,46	36,81	40,49		
		Program Dukungan Manajemen															
		SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas														
		IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud			Predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film													
		IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat		BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14		
		IKP 1.1.3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud			Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35	Lembaga Sensor Film
			5173	Peningkatan Sensor Film													
			SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film													
		IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai		90	91	92	93	94	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>											<b>38,75</b>	<b>44,37</b>	<b>49,50</b>	<b>55,26</b>	<b>61,70</b>		

LAMPIRAN II. CASCADING MATRIKS KINERJA LSF TAHUN 2022-2024

**Matriks Kinerja dan Pendanaan LSF 2022 – 2024 (BARU)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Jutaan)					
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
							SS 3	Meningkatnya pemaparan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan									
	IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan				indeks		57,3	59	61	62,7						
		Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan															
		SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional														
		IKP 3.2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian			%		36	36	36	50						
		6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film														
		SK	Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor														
		IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor			Layanan			40.500	41.000	41.500			3.055,23	4.582,84	6.874,26	
		SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film														
		IKK	Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri			Orang			3.450	4.000	5.000			4.910,00	7.365,00	11.047,50	
SS 3	Meningkatnya pemaparan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan																
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud				indeks											
		Program Dukungan Manajemen															
		SP	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas														
		IKP X.X.X	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek														
		5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan														
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film														
		IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 94			nilai			92	93	94			21.661,11	25.993,34	25.993,34	
		IKP X.X.X	Predikat SAKIP Kemendikbudristek														
		5180	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan														
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film														
		IKK	Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP minimal BB			Predikat			BB	A	A			1.221,28	1.404,47	1.404,47	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>														<b>30.847,62</b>	<b>39.345,64</b>	<b>45.319,56</b>	

## LAMPIRAN III. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

### DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

<b>PROGRAM</b>	: <b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>
<b>SK</b>	: <b>Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor</b>
<b>IKK</b>	: <b>Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor</b>

**Definisi** : Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pengertian **Sensor Film** adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

**Film** adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

**Iklan Film** adalah bentuk publikasi dan promosi film, seperti: poster, *stillphoto*, *slide*, *klise*, *thriller*, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.

Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan:

1. Film Nasional
2. Iklan Film Nasional
3. Film Asing
4. Iklan Film Asing

baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

**Metode Penghitungan** :

$$A = B+C+D+E+F$$

Ket.:

A = Jumlah film dan iklan film yang disensor

B = Film dan Iklan Film yang Tayang untuk Layar Lebar/Bioskop (Baik Nasional maupun Asing)

C = Film dan Iklan Film yang Tayang di Stasiun Televisi (Baik Nasional maupun Asing)

D = Film dan Iklan Film yang Tayang di Jaringan Informatika/jaringan berbayar (Baik Nasional maupun Asing)

E = Film dan Iklan Film yang dijual dan disewakan (Baik Nasional maupun Asing)

F = Iklan Film media luar ruang, misal: *videotron* (Baik Nasional maupun Asing)

<b>Satuan</b>	: Film
<b>Tipe Penghitungan</b>	: Non Kumulatif
<b>Unit Pelaksana</b>	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
<b>Sumber Data</b>	: Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SIAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)
<b>Polarisasi Indikator</b>	: Maksimal
<b>Periode Pengumpulan Data</b>	: Tahunan

<b>PROGRAM</b>	: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
<b>SK</b>	: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film
<b>IKK</b>	: Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri
<b>Definisi</b>	: Dalam Buku “ <b>Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman</b> ” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:  <i>Sensor Mandiri</i> adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.  Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.
<b>Metode Penghitungan</b>	: Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti dan mengisi lembar evaluasi sosialisasi budaya sensor mandiri.
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Tipe Penghitungan</b>	: Non Kumulatif
<b>Unit Pelaksana</b>	: Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan
<b>Sumber Data</b>	: Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.
<b>Polarisasi Indikator</b>	: Maksimal
<b>Periode Pengumpulan Data</b>	: Tahunan

**PROGRAM** : Dukungan Manajemen  
**SK** : Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film  
**IKK** : Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal BB

**Definisi** : Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:  
 SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

**Metode Penghitungan** : Berdasarkan PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015:  
 Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

**Satuan** : Predikat

**Tipe Penghitungan** : Non Kumulatif

**Unit Pelaksana** : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data** : Laporan hasil evaluasi SAKIP

**Polarisasi Indikator** : Maksimal

**Periode** : Tahunan

**Pengumpulan Data**

<b>PROGRAM</b>	: Dukungan Manajemen
<b>SK</b>	: Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
<b>IKK</b>	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film minimal 90

**Definisi** : Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

**Metode Penghitungan** : Perhitungan Kinerja Anggaran =

$$60\% \text{ EKA} + 40\% \text{ IKPA}$$

**EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)**

Adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

**IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)**

adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

**Satuan** : Predikat

**Tipe Penghitungan** : Non Kumulatif

**Unit Pelaksana** : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data** : Hitungan dari Aplikasi MOLK dan SMART

**Polarisasi Indikator** : Maksimal

**Periode** : Tahunan

**Pengumpulan Data**